

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM
MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM PADA PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA
BANJARMASIN**



Diajukan oleh

MUHAMMAD RIFALDO

NIM. 2210211310117

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2026**

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM
MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM PADA PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA
BANJARMASIN**



Diajukan oleh
MUHAMMAD RIFALDO
NIM. 2210211310117

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2026**

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA
DALAM MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM PADA
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Disusun dan diajukan oleh
MUHAMMAD RIFALDO
NIM. 2210211310117

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 4 April 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA
DALAM MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM PADA
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BANJARMASIN**

Diajukan oleh
MUHAMMAD RIFALDO
NIM. 2210211310117

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 2 April 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diterima

Dosen Pembimbing,



Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.
NIP. 199411192036931008

Diketahui

Banjarmasin, 2 April 2026

Ketua Program Studi,



Dr. Muhammad Anam Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA
DALAM MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM PADA
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BANJARMASIN**

Diajukan oleh

MUHAMMAD RIFALDO

NIM. 2210211310117

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 228/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 20 APR 2026

Disahkan,
Dekan Fakultas Hukum ULM,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Kamis tanggal 2 April 2026 dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Muhammad Yasir. S.H., M.H.
Sekretaris : Eko Taufikur Rahman, S.H., M.H.
Anggota : Sofyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 435/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 30 Maret 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN PROPOSAL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rifaldo
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211310117
Tempat/Tanggal Lahir : Pagatan, 1 Juni 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

**“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM
MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM PADA PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA
BANJARMASIN”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumber-sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya dicabut sesuai denganaturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 05 Maret 2026
Tat pernyataan,



Muhammad Rifaldo
NIM-2210211310117

MOTO

“Man jadda wajada”

Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti berhasil.

Hidup yang tidak di pertaruhkan, tidak akan pernah di menangkan

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi:

Ayah dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bakti dan hormat saya yang tak terhingga kepada ayahanda (H.Mardani) dan ibunda (Hj.Anggriani), ucapan terimakasih yang tak terhingga atas segala Do'a, dukungan serta support hingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya, skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, yang telah merawat, membesarkan serta mendidik saya sedari kecil hingga dewasa saat ini, semoga harapan atas Do'a beliau terhadap saya dapat terwujud.

Kaka tersayang

Ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada kedua Saudara Laki-laki saya Muhammad Rifaini dan Muhammad Rivansyah atas dorongan dan bantuannya baik materi maupun moril selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. nasehat serta motivasi yang diberikan amat saya butuhkan selama ini.

Dosen Pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Bapak Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H., atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini sesuai dengan arahan dan keinginan beliau.

RINGKASAN

Muhammad Rifaldo. 3 Maret 2026. **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing: Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya kompleksitas penanganan tindak pidana narkotika yang menuntut keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tersangka tetap dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak fundamental, termasuk hak memperoleh bantuan hukum sejak tahap penyidikan. Meskipun jaminan normatif telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan terkait, dalam praktik masih ditemukan permasalahan mengenai akses pendampingan hukum, khususnya dalam perkara narkotika yang memiliki ancaman pidana berat dan kewenangan penyidikan yang luas. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana implementasi perlindungan hak tersangka benar-benar dijalankan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum pada proses penyidikan tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Kota Banjarmasin serta apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum telah dilaksanakan sesuai prosedur, terutama dalam pemberitahuan hak dan kesempatan didampingi penasihat hukum. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan akses penasihat hukum bagi tersangka tidak mampu, faktor teknis administratif, serta minimnya pemahaman tersangka terhadap haknya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan koordinasi guna menjamin terpenuhinya prinsip *due process of law* secara optimal.

Muhammad Rifaldo. 3 Maret 2026. **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing: Sofffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini lahir dari dinamika penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang semakin kompleks dan menuntut keseimbangan antara ketegasan aparat serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam kerangka sistem peradilan pidana, tersangka tetap memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan, termasuk hak untuk memperoleh bantuan hukum sejak tahap penyidikan. Walaupun pengaturan mengenai hak tersebut telah ditegaskan dalam hukum acara pidana dan regulasi terkait, implementasinya di lapangan masih memunculkan persoalan, khususnya dalam perkara narkotika yang memiliki ancaman pidana berat dan kewenangan penyidikan yang luas. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi pelaksanaan perlindungan hak tersangka atas bantuan hukum pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Banjarmasin serta hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, melalui teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas bantuan hukum pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan prosedural. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan akses penasihat hukum bagi tersangka yang tidak mampu, hambatan administratif, serta rendahnya pemahaman tersangka terhadap haknya. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan koordinasi guna memastikan terwujudnya proses peradilan yang adil dan akuntabel.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Tersangka, Bantuan Hukum, Penyidikan, Tindak Pidana Narkotika,

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikannya shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

pada kesempatan ini peneliti tidak bisa menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Studi Hukum;

2. **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. **Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. **Tiya Erniyati, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai;
5. **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. **Kepada kedua orang tua** tercinta, terima kasih penulis ucapkan untuk Ayahanda dan Ibunda, atas segala doa, cinta dan kasih sayang serta perjuangan dan pengorbanan untuk penulis. terima kasih kepada Ibunda, yang sujud dan doanya selalu mencakar langit. Untuk Ayahanda terima kasih untuk terus memberikan dukungan dan selalu mengusahakan untuk anak ayah ini.
7. Nabil Noor Andray, Haikar, Akbar Putra Pratama, Brama Tori Hidayatullah, Deril Kesuma Putera, sebagai teman dekat saya yang selalu memberikan support dan dukungan hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Angga Parwito Law Firm, Pak Angga, Pak, Sulaiman, Pak Tanjung, Bang Abi, Bang Ali, Bang Didin, Mas Edo, Mas Bugar, Mas Hakim, Terimakasih atas segala Dukungan dan Support hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Seluruh Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Kabinet Garda Cakrawala dan Aksa Karsa

yang telah memberikan ruang tumbuh penulis sehingga dapat berkembang hingga saat ini;

10. Nur Amalia Fitri, selaku rekan sejawat dalam menjalankan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Kabinet Satya Bhakti, Terimakasih memilih bertumbuh bersama menjalankan Amanah, baik suka ataupun duka;

11. Ading-adingku Tercinta dan Tersayang Kabinet Satya Bhakti, Cece, Raissa, Pasya, Azra, Mona, Lala, Salma, Mutia, Ghina, Maulida, Ribi, Gadis, Icha, Abil, Nia, Chen-Chen, Alya, Alysa, Nova, Emel, Eva, Fayza, Iftah, Ola, Salsa, Vivi, Aya, Huda, Natasya, Reva, Shendy, Aldhi, Haris, Daniel, Haikal, Seiba, Robi, Zp, Fais, Muda, Nanda, Hafiz, Arya, Albin, Fatan, Rahmat, Isam, Kamal, Aul, Zikri, Zaini, Zakwan, Helman, Terimakasih yang tak terhingga untuk Ading-Adingku atas dukungan, dorongan dan support terhadap penulis dan terimakasih telah menjadi bagian perjalanan hebat yang sangat berarti dalam hidup penulis.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cipta dan tangan terbuka menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.


Banjarmasin, 2 April 2026

**MUHAMMAD RIFALDO
NIM. 2210211310117**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	I
HALAMAN SAMPUL DALAM	II
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	III
LEMBAR PERSETUJUAN.....	IV
LEMBAR PENGESAHAN	V
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	VI
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	VII
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	VIII
RINGKASAN	IX
ABSTRAK	X
UCAPAN TERIMA KASIH.....	XI
DAFTAR ISI.....	XIV
DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN.....	XVI
DAFTAR TABEL.....	XVII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	10
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	11
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	13
E. SISTEMATIKA PENULISAN	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	17
B. PENYIDIKAN.....	22
C. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA	25
D. BANTUAN HUKUM	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. JENIS PENELITIAN	33
B. SIFAT PENELITIAN.....	34
C. PENDEKATAN PENLITIAN	35
D. LOKASI PENELITIAN	35
E. VARIABEL PENELITIAN	35
F. JENIS DAN SUMBER DATA	36
G. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	37

H. POPULASI DAN TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL	38
I. PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA	40
J. TEKNIK ANALISIS DATA	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA ATAS BANTUAN HUKUM TINDAK PIDANA	43
B. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENERAPAN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA UNTUK	67
BAB V PENUTUP.....	73
A. SIMPULAN	73
B. SARAN.....	74
DAFTAR RUJUKAN.....	76
DAFTAR LAMPIRAN	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86



DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123.

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 4.1	Laporan Tahunan Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin	45
Tabel 4.2	Kategori Fasilitasi Bantuan Hukum Tersangka terhadap Narkotika di Polresta Banjarmasin	49
Tabel 4.3	Kategori Pendampingan Penasihat Hukum terhadap Tersangka Narkotika di Polresta Banjarmasin	51